BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA



NOMOR: 20

TAHUN 2014

BUPATI MAJALENGKA PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR 19 TAHUN 2014

TENTANG

SISTEM PELAPORAN PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA,

Menimbang

a. bahwa untuk mewujudkan pembinaan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja, perlu dilakukan penilaian prestasi kerja;

b. bahwa 2

- b. bahwa untuk menjamin akuntabilitas pelaksanaan penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil, perlu dilakukan pengendalian melalui sistem pelaporan secara *on-line*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Pelaporan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1. 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

- 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 4. tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 2014 Nomor 244. Tambahan Indonesia Tahun Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana dengan telah diubah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2014 tentang Pemerintahan 23 Tahun Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589):
- 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);

- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
- 14. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- 15. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 33);
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nomor 8).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM PELAPORAN PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Majalengka.

- 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3. Bupati adalah Bupati Majalengka selaku Pejabat Pembina Kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka.
- 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka.
- 5. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Majalengka.
- 6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.
- 7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka.
- 8. PNS yang dipekerjakan/diperbantukan adalah PNS yang dipekerjakan/diperbantukan pada instansi Pemerintah atau lembaga non Pemerintah.
- 9. Penilaian Prestasi Kerja PNS yang selanjutnya disingkat PPK PNS adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja PNS.

- 10. Prestasi Kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap PNS pada satuan organisasi sesuai dengan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja.
- 11. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS.
- 12. Target adalah jumlah beban kerja yang akan dicapai dari setiap pelaksanaan tugas jabatan.
- 13. Perilaku kerja adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh PNS atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- 14. Sistem Pelaporan PPK PNS adalah mekanisme PPK PNS melalui aplikasi on-line yang terintegrasi dalam Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian Daerah.
- 15. Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat SAPKD adalah sistem informasi dan pelayanan kepegawaian yang terintegrasi dan terhubung secara on-line dengan seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka dalam rangka pemberian pelayanan kepegawaian.
- 16. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
- 17. Kepala Sekolah adalah PNS yang menduduki jabatan fungsional Guru dan diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah.

Sistem Pelaporan PPK PNS bertujuan untuk memantau dan mengendalikan ketaatan PNS terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengatur PPK PNS dan Disiplin PNS.

BAB II KEDUDUKAN DAN KEWAJIBAN PNS DALAM SISTEM PELAPORAN PPK PNS

Bagian Kesatu Kedudukan PNS

Pasal 3

PPK PNS diterapkan pada seluruh PNS.

Pasal 4

- (1) Pejabat Penilai adalah atasan langsung PNS yang dinilai.
- (2) Jika Pejabat Penilai atau Atasan Pejabat Penilai kosong, maka yang bertindak sebagai Pejabat Penilai atau Atasan Pejabat Penilai adalah pejabat di atasnya.
- (3) Bupati berkedudukan sebagai pejabat penilai dan/atau atasan pejabat penilai tertinggi.

- (1) Pejabat Penilai bagi Staf Ahli Bupati adalah Sekretaris Daerah.
- (2) Pejabat Penilai bagi PNS yang sedang melaksanakan tugas belajar adalah Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan Aparatur BKD berdasarkan bahan dari pimpinan sekolah/perguruan tinggi.
- (3) Pejabat Penilai bagi PNS yang menduduki jabatan Sekretaris Desa adalah Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum pada Kecamatan berdasarkan referensi dari Kepala Desa.
- (4) Pejabat Penilai bagi PNS yang diangkat sebagai Kepala Desa adalah Sekretaris BKD berdasarkan referensi dari Camat.
- (5) Pejabat Penilai bagi PNS yang diperbantukan pada Sekretariat KORPRI adalah Sekretaris BKD berdasarkan referensi dari Sekretaris KORPRI.
- (6) Pejabat Penilai bagi PNS yang dipekerjakan/diperbantukan pada instansi pemerintah adalah atasan langsung di tempat yang bersangkutan bekerja.
- **PNS** Pejabat Penilai bagi (7)yang dipekerjakan/diperbantukan pada lembaga non pimpinan pemerintah Perangkat adalah Daerah induknya berdasarkan referensi dari lembaga tempat vang bersangkutan bekerja.

Bagian Kedua Kewajiban PNS

Pasal 6

- (1) Dalam pelaksanaan PPK PNS, setiap PNS baik yang berkedudukan sebagai Pegawai yang dinilai maupun sebagai Pejabat Penilai, wajib memprosesnya melalui Sistem Pelaporan PPK PNS.
- (2) PNS yang dipekerjakan/diperbantukan pada instansi Pemerintah dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan mengikuti ketentuan PPK PNS yang berlaku pada instansi tempat yang bersangkutan bekerja.
- (3) PNS yang dipekerjakan/diperbantukan pada instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyerahkan formulir SKP yang telah ditetapkan oleh Pejabat Penilainya dan hasil penilaian PPK PNS yang telah ditandatangani setiap tahunnya kepada BKD paling lambat akhir Januari.

BAB III MEKANISME SISTEM PELAPORAN PPK PNS

Bagian Kesatu Login dan Hak Akses ke Sistem

- (1) Setiap PNS *login* ke sistem dengan alamat www.bkd.majalengkakab.go.id/ppkpns menggunakan username dan password umum yang diberikan oleh BKD.
- (2) Untuk mengamankan akunnya setiap PNS wajib mengganti *password*-nya masing-masing.

Pasal 8

- (1) Setiap PNS dalam kedudukan sebagai Pegawai yang dinilai berhak mengakses akunnya untuk Penyusunan SKP masing-masing.
- (2) Setiap Pejabat Penilai berhak mengakses Penilaian SKP dan Penilaian Perilaku Kerja bawahan langsung yang dinilainya.

Bagian Kedua Penyusunan SKP

Pasal 9

- (1) Penyusunan SKP setiap tahunnya paling lambat akhir Januari.
- (2) PNS yang mengalami perpindahan setelah bulan Januari, penyusunan SKP dalam jabatan barunya paling lambat akhir bulan kedua setelah perpindahan.

- (3) PNS yang mengalami perpindahan pada bulan Nopember atau Desember, penyusunan SKP dalam jabatan barunya paling lambat akhir Desember.
- (4) SKP yang telah disetujui dan ditetapkan oleh Pejabat Penilai tidak dapat diubah.

- (1) Akses penyusunan SKP akan terkunci setelah melewati batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3).
- (2) Akses yang terkunci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuka kembali setelah proses penjatuhan hukuman disiplin sesuai peraturan perundangundangan dinyatakan selesai.

Bagian Ketiga Penilaian SKP dan Penilaian Perilaku Kerja

Pasal 11

Penilaian SKP dan Penilaian Perilaku Kerja oleh Pejabat Penilai setiap tahunnya pada akhir Desember tahun berjalan dan paling lambat akhir Januari tahun berikutnya.

Pasal 12

(1) Akses Penilaian SKP dan Penilaian Perilaku Kerja akan terkunci setelah melewati batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

(2) Akses 14

(2) Akses yang terkunci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuka kembali setelah proses penjatuhan hukuman disiplin sesuai peraturan perundang-undangan dinyatakan selesai.

Bagian Keempat Produk Sistem Pelaporan PPK PNS

Pasal 13

Produk atau *print-out* dari Sistem Pelaporan PPK PNS diberikan kode khusus.

BAB IV KETENTUAN LAIN

Pasal 14

PNS yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah, berkedudukan sebagai Pejabat Penilai dan/atau Atasan Pejabat Penilai.

Pasal 15

Seluruh layanan kepegawaian daerah yang mempersyaratkan PPK PNS, wajib menggunakan produk dari Sistem Pelaporan PPK PNS sebagai rekomendasi.

Dengan diberlakukannya Peraturan Bupati ini seluruh perangkat daerah wajib menyediakan fasilitas akses internet secara bertahap.

Pasal 17

Ketentuan dalam Peraturan Bupati ini dapat diberlakukan bagi PPPK.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak Tanggal 1 Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka pada Tanggal 31 Desember 2014

BUPATI MAJALENGKA,

Cap/Ttd

SUTRISNO

Diundangkan di Majalengka pada Tanggal 31 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN MAJALENGKA,

ADE RACHMAT ALI

BERITAL DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2014

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

GUN GUN M.D., S.H., M.Pd.

NIP. 19680327 199603 1 003